



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02/IN/M/2022
TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN BERDIMENSI LEBIH DAN/ATAU
BERMUATAN LEBIH
PADA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih untuk pengangkutan material dan peralatan konstruksi pada penyelenggaraan jasa konstruksi yang berpotensi menimbulkan atau mempercepat kerusakan jalan dan/atau jembatan, serta merugikan keselamatan dan kenyamanan publik perlu dilakukan upaya pelarangan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih;
- b. bahwa ketentuan pengaturan tentang pelarangan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih pada penyelenggaraan jasa konstruksi ini merupakan bagian dari kebijakan untuk mewujudkan keselamatan konstruksi yaitu keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan pada setiap tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program *zero over dimension-overload* Nasional Tahun 2023 perlu adanya peran serta dan sinergi semua pemangku kepentingan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang larangan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih pada penyelenggaraan jasa konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593); dan
19. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension);

MENGINSTRUKSIKAN:

KEPADA : 1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
2. Direktur Jenderal Bina Marga;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya;
4. Direktur Jenderal Perumahan;
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
6. Komite Keselamatan Konstruksi;
7. Kepala Satuan Kerja (Kasatker); dan
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk

KESATU : Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Cipta Karya, dan Direktur Jenderal Perumahan, menugaskan Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Balai Besar/Balai, dan/atau Kepala Satuan Kerja (Kasatker) pada masing-masing unit organisasi untuk:

- a. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada para Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Subpenyedia Jasa dan/atau pemasok untuk menggunakan kendaraan pengangkut material dan peralatan konstruksi yang berdimensi dan bermuatan sesuai standar sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. memberikan peringatan kepada para Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Subpenyedia Jasa dan/atau pemasok yang menggunakan kendaraan pengangkut material dan peralatan konstruksi berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing unit organisasi untuk:

- a. mencantumkan ketentuan terkait larangan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) untuk mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi dalam kontrak.

- b. mencantumkan kriteria kendaraan berdimensi dan/atau bermuatan sesuai standar ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mengacu pada hasil perancangan yang disusun oleh Pengguna Jasa dan/atau Tim Leader dan Ahli Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi.
- c. menginstruksikan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk menyusun rencana penggunaan kendaraan dalam rangka mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi yang mengacu pada spesifikasi teknis, yang dituangkan dalam Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) yang menjadi bagian dari kontrak, dan dilaksanakan oleh Manajer Proyek dan/atau Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi (UKK).
- d. menginstruksikan kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk mencantumkan identifikasi bahaya terkait dengan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) yang tertuang di dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang menjadi bagian dari kontrak.
- e. membahas dan menyetujui bersama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi terkait larangan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*pre-construction meeting*).
- f. menginstruksikan kepada unit yang berfungsi sebagai pengelola lalu lintas dan lingkungan di Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembuatan laporan terkait penggunaan kendaraan untuk mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi.
- g. menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan konstruksi apabila ditemukan penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) untuk mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi di lokasi pekerjaan konstruksi.

- h. melakukan evaluasi terhadap adanya pelanggaran penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) untuk mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi dan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
- i. melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, apabila ditemukan adanya pelanggaran penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) untuk mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi.
- j. menginstruksikan Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi untuk memperoleh izin dari penyelenggara jalan dan/atau penyelenggara jalan khusus dalam rangka mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi.
- k. memberikan alternatif moda transportasi yang lain (darat, laut, maupun udara) kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam hal terdapat penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) untuk mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi, yang diatur di dalam RMLLP sebagai bagian dari kontrak.
- l. memberikan surat keterangan nihil kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi apabila tidak terjadi pelanggaran penggunaan kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (*over dimension-overload*) setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat pengontrol volume dan berat, serta CCTV sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana diatur di dalam kontrak, termasuk di dalam RKK dan RMLLP.

- KETIGA : Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyusun dan/atau memperbarui standar atau pedoman atau petunjuk teknis pengelolaan dan/atau pemanfaatan peralatan/pesawat angkut/pesawat angkat/kendaraan angkut pada penyelenggaraan jasa konstruksi terkait mobilisasi/demobilisasi pengangkutan material dan peralatan konstruksi dengan menegaskan persyaratan ukuran, dimensi, dan muatan sumbu terberat kendaraan pengangkut dalam rancangan dokumen kontrak.
- KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO